



Integrasi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Regulasi Ekonomi Biru dan Hijau: Kajian Literatur Kekosongan Normatif

Abdul Hafiz Sahroni

Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur, Lombok Timur, Indonesia

Informasi Artikel

Sejarah Artikel:

Submit : 28 Januari 2026

Revisi : 08 Februari 2026

Diterima : 18 April 2026

Diterbitkan: 22 Mei 2026

Kata Kunci

Maqāṣid al-Syarī'ah, Ekonomi Biru dan Hijau, Kekosongan Normatif

Correspondence

E-mail: hafiz25abdul@gmail.com

A B S T R A K

Perkembangan ekonomi biru dan hijau di Indonesia bergerak begitu cepat hingga kerap meninggalkan kebutuhan akan pijakan etik yang lebih solid, terutama dari tradisi hukum Islam yang semestinya memberi arah moral bagi kebijakan ekologis. Ketidaksiapan perangkat normatif syariah untuk membaca isu keberlanjutan memunculkan kegelisahan akademik, sebab ruang etik yang longgar itu dapat mengaburkan tujuan perlindungan lingkungan. Tujuan penelitian ini mengkaji sejauh mana integrasi *Masqashid Syariah* dalam regulasi ekonomi biru dan hijau. Kajian ini menggunakan studi literatur kritis dengan pendekatan hermeneutik untuk menautkan kembali teks Maqāṣid, regulasi ekonomi biru-hijau, dan wacana tata kelola lingkungan sebagai arena dialog nilai. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif, terutama yang memperlihatkan gesekan antara prinsip syariah dan realitas kebijakan, sementara koherensinya diuji melalui triangulasi argumentatif. Hasil pembacaan menunjukkan bahwa arah kebijakan sering melaju lebih cepat daripada kerangka etikanya, sehingga lima *ḍarūriyyāt* yang beririsan dengan isu kelautan, biodiversitas, polusi, dan ketahanan pangan pesisir belum terserap dalam desain regulasi. Beberapa ranah penting seperti tata kelola karbon, jasa ekosistem, dan perlindungan komunitas adat pesisir masih berada di luar jangkauan operasional Maqāṣid. Kondisi ini membuka peluang untuk memindahkan Maqāṣid dari tataran prinsip menuju alat kerja yang lebih terukur, misalnya melalui indikator kemaslahatan ekologis dalam evaluasi dampak lingkungan. Penelitian ini menegaskan bahwa Maqāṣid dapat berperan sebagai kompas etik bagi kebijakan biru-hijau, asalkan integrasinya ditopang mekanisme regulatif yang lebih konkret demi tercapainya keberlanjutan yang bernilai dan tahan lama.

Abstract

The rapid expansion of Indonesia's blue and green economy often outpaces the ethical framework meant to guide its direction, particularly within the Islamic legal tradition that should offer a moral compass for ecological policy. The limited preparedness of syariah-based norms to engage with sustainability issues has raised academic concern, as this ethical gap may weaken long-term environmental protection. This research aims to examine the extent to which Maqashid al-Shariah is integrated into blue and green economy regulations. This study employs a critical literature approach combined with a hermeneutic reading to reconnect Maqashid texts, blue-green economic regulations, and environmental governance discourse as an integrated field of value interpretation. Sources were selected for their ability to reveal tensions between ethical principles and current policy trends, while coherence was ensured through argumentative triangulation. The findings show that policy shifts often move faster than their ethical grounding, leaving the five *ḍarūriyyāt* relevant to marine protection, biodiversity, pollution, and coastal food security largely absent from regulatory logic. Key areas such as carbon

governance, ecosystem service markets, and the rights of coastal Indigenous communities also remain outside the operational reach of Maqāṣid. These gaps create opportunities to translate Maqāṣid from abstract principles into practical tools, including ecological welfare indicators for environmental impact assessments. The study affirms that Maqāṣid can function as an ethical compass for blue-green policy, provided they are supported by more concrete regulatory mechanisms to secure a resilient and value-driven path toward sustainability.

This is an open access article under the CC-BY-SA license



1. Pendahuluan

Perkembangan agenda ekonomi biru dan hijau dalam beberapa tahun terakhir bergerak dengan intensitas yang membuat banyak peneliti perlu mengambil jarak sejenak untuk memahami orientasinya (Ali & Sulistiyono, 2025). Kebijakan lahir dalam tempo cepat, ditemani retorika keberlanjutan yang mengesankan adanya kesadaran baru, meski acap kali belum menyentuh ranah etik yang lebih mendasar. Ketika teks-teks regulasi itu ditelisik lebih hati-hati, tampak bahwa pembahasannya sering berkutat pada aspek teknis dan efisiensi ekonomi. Pada titik inilah kebutuhan akan fondasi nilai yang lebih terarah mulai terasa mengemuka.

Tekanan ekologis global telah mendorong banyak negara memperkuat instrumen regulatif yang dianggap mampu menahan laju kerusakan lingkungan (Dong dkk., 2024). Namun narasi keberlanjutan yang muncul tidak selalu diikuti kejelasan prinsip moral yang seharusnya menjadi tumpuan pengambilan kebijakan. Dalam sejumlah dokumen, ruang bagi pertimbangan etik tampak terpinggirkan atau hadir sekadar sebagai catatan pinggir (Blackman dkk., 2018; Gunningham & Sinclair, 1999; Steinebach, 2022). Padahal, *Maqāṣid al-Syari'ah* memiliki kerangka nilai yang kaya untuk menimbang arah pembangunan ekologis (Muhammadong, 2025a). Ketidakselarasan inilah yang melahirkan tanda tanya mengenai bagaimana etika syariah dapat berperan lebih konkrit dalam arsitektur regulasi modern.

Kesenjangan antara realitas empiris dan tuntutan normatif terlihat jelas ketika memperhatikan implementasi ekonomi biru-hijau di berbagai kawasan. Beberapa inisiatif konservasi pesisir, misalnya, memprioritaskan target produktivitas, tetapi melemah dalam memastikan keadilan bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada wilayah tersebut (Bennett dkk., 2021; Hampton-Smith dkk., 2024). Industri kelautan pun sering bergerak dalam kerangka eksploitasi yang hanya menimbang keuntungan ekonomi jangka pendek (Shao dkk., 2021). Nilai-nilai *Maqāṣid*, yang menekankan perlindungan kehidupan dan keseimbangan alam, belum terformulasi dengan baik dalam bahasa kebijakan. Akhirnya prinsip etis itu berhenti pada tataran ide, tanpa perangkat yang memungkinkan ia bekerja secara operasional (Idris dkk., 2025; Karimullah, 2024). Kondisi demikian menjadi sumber kerisauan akademik yang memantik lahirnya penelitian ini.

Literatur *Maqāṣid al-Syari'ah* sendiri telah melewati proses perkembangan yang panjang, terutama dalam pembahasan mengenai kemaslahatan publik dan perluasan cakupan *Maqāṣid* kontemporer (Muhammadong, 2025b; Tahir & Hamid, 2024; Ulum & Imawan, 2025). Walaupun begitu, wacana tersebut masih bergerak dalam ruang keilmuan Islam dan belum bersinggungan secara serius dengan teori tata kelola lingkungan. Di sisi lain, kajian governance lingkungan memuat instrumen yang sangat aplikatif mulai dari sistem standar (Ociepa-Kubicka dkk., 2021), audit ekologis (Cao dkk., 2022), hingga mekanisme evaluasi kebijakan (Zhang dkk., 2023). Jika disandingkan, terlihat bahwa kedua landasan keilmuan ini berjalan dalam arah yang berbeda meski memikul persoalan yang sama. Regulasi

ekonomi biru-hijau pun cenderung mengadopsi pendekatan teknokratis sehingga aspek etis berada di lapis terluar (Kobayashi, 2023; Sarpong dkk., 2023; Wiryawan dkk., 2024). Akibatnya, benang merah antara nilai moral dan kebijakan publik tidak pernah benar-benar dipintal. Kekosongan hubungan inilah yang masih menyisakan ruang kajian besar.

Hampir seluruh dokumen kebijakan yang mengusung agenda ekonomi biru dan hijau memuat kata “keberlanjutan”, tetapi substansi di balik istilah itu sering kali dikonstruksi secara teknis. Indikator yang digunakan berkisar pada efisiensi energi, daya dukung ekosistem, atau penurunan emisi (Filonchik dkk., 2024; Siswanto & Rosdaniah, 2023; Zuhri dkk., 2022a), sementara dimensi moral pembangunan jarang mendapatkan perhatian yang setara (Anggraeni dkk., 2023; Purnamawati dkk., 2023). Padahal keberlanjutan ekologis juga berkaitan dengan aspek keadilan, perlindungan kelompok rentan, serta batas-batas etis dalam pemanfaatan alam (Lau dkk., 2021; Mulyono, 2025). Kerangka *Maqāṣid* sebenarnya memiliki perangkat nilai untuk menimbang seluruh aspek tersebut melalui gagasan kemaslahatan dan penjagaan kehidupan. Namun nilai-nilai itu belum difungsikan sebagai parameter evaluatif dalam regulasi. Ketimpangan ini semakin tampak pada sektor kelautan yang diposisikan sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi tanpa kerangka moral yang memadai. Pembacaan ulang dokumen-dokumen kebijakan memperlihatkan rentang kosong yang tidak kecil dalam dimensi normatif. Celah inilah yang mendorong perlunya pendekatan analitis baru dalam riset ini.

Sebagian kerangka ekonomi biru-hijau bahkan memperlihatkan kecenderungan untuk menafsirkan keberlanjutan hanya melalui kalkulasi teknis. Pendekatan semacam itu menyisakan anggapan seakan-akan pembangunan dapat berlangsung tanpa komitmen nilai yang menuntun arah keputusan. Ketika *Maqāṣid* ditempatkan sebagai perspektif normatif, tampak bahwa ia memiliki potensi untuk memberi arah moral yang lebih stabil. Namun integrasi tersebut membutuhkan perancangan yang teliti agar tidak berhenti pada pendekatan simbolik belaka.

Kebutuhan untuk memahami kecenderungan tersebut dengan pandangan yang lebih jernih melahirkan perhatian khusus dalam penelitian ini. Kajian literatur menunjukkan bahwa *Maqāṣid* memiliki daya jelajah normatif yang dapat dipadukan dengan kerangka regulasi lingkungan (Jaelani & Kusumaningtyas, 2025; Saputra dkk., 2021). Meski demikian, potensi tersebut tidak akan bekerja tanpa pendekatan metodologis yang memungkinkan pembacaan ulang atas relasi nilai dan kebijakan. Karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *Maqāṣid*-based normative analysis untuk menelaah regulasi yang ada. Dengan cara ini, celah etis dapat diidentifikasi secara lebih sistematis.

Pembacaan terhadap teori kebijakan lingkungan menjadi langkah penting untuk memahami cara kerja regulasi ekonomi biru-hijau yang banyak diwarnai pengaruh komitmen global. Tidak jarang komitmen tersebut diterjemahkan dengan terburu-buru dalam kebijakan nasional tanpa perenungan nilai yang memadai. Pergeseran orientasi dari etika menuju pertumbuhan ekonomi pun sering terjadi dalam proses itu. Kerangka *Maqāṣid* dapat menjadi penyeimbang yang memastikan bahwa orientasi nilai tidak hilang dalam transisi tersebut. Namun tanpa rancangan konseptual yang menghubungkan keduanya, *Maqāṣid* mudah tersisih dalam arus regulasi teknokratis. Hasil telaah awal menunjukkan bahwa titik temu antara norma dan kebijakan justru berada pada ruang yang paling longgar. Ruang inilah yang menjadi objek utama pemikiran dalam riset ini.

Menggabungkan analisis *Maqāṣid* dengan teori etika regulatif membuka peluang untuk menilai apakah kebijakan benar-benar memuat orientasi moral yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam beberapa kasus, pertimbangan etis baru muncul setelah dampak ekologis terjadi, bukan pada tahap perencanaan (Hadi dkk., 2023a). Fenomena tersebut mengindikasikan lemahnya integrasi nilai dalam desain awal kebijakan. Idealnya, ekonomi biru-hijau bukan hanya mengupayakan efisiensi, tetapi juga

memperjuangkan keadilan ekologis dan keseimbangan jangka panjang (Zukhri dkk., 2022b). Untuk itu, relasi antara *Maqāṣid* dan regulasi membutuhkan perumusan ulang yang lebih komprehensif. Perumusan ulang inilah yang menjadi pijakan analitis penelitian ini.

Kesadaran bahwa sistem kebijakan cenderung berlari tanpa arahan nilai yang memadai melahirkan kegelisahan intelektual yang menjadi dasar penelitian ini. Ketika semua pihak berbicara tentang keberlanjutan, muncul pertanyaan lebih mendalam mengenai definisi keberlanjutan yang seharusnya dijadikan ukuran. *Maqāṣid* menyajikan alternatif etis yang kuat, tetapi dunia kebijakan menuntut terjemahan praktis yang dapat diformulasikan dalam indikator dan mekanisme kelembagaan. Penelitian ini mencoba menelusuri ruang dialog itu dengan cara yang tidak terburu-buru, sambil mengamati di mana nilai-nilai dapat berperan tanpa mengubah karakter regulasi yang sudah ada. Kebaruan konteks ekonomi biru-hijau membuat perdebatan etis semakin mendesak untuk diletakkan di depan. Tensi antara ambisi pertumbuhan dan tanggung jawab ekologis perlu dibaca secara lebih teliti. Karena itu, penelusuran literatur dilakukan bukan semata sebagai inventaris teori, tetapi sebagai ruang refleksi. Dari refleksi tersebut, hadir harapan bahwa *Maqāṣid* dapat berfungsi sebagai jembatan normatif yang memberi arah lebih jelas bagi tata kelola lingkungan masa kini.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur kritis yang membaca teks sebagai ruang percakapan panjang antara gagasan syariah dan praktik keberlanjutan kontemporer. Setiap dokumen *Maqāṣid*, kebijakan ekonomi biru-hijau, serta teori tata kelola lingkungan ditelaah sebagai bagian dari proses hermeneutik yang berusaha memulihkan makna etis yang kerap tercecer. Alih-alih menumpuk sumber, pemilihan literatur difokuskan pada karya-karya utama yang memperlihatkan ketidakharmonisan antara prinsip nilai dan arah kebijakan. Cara kerja ini memberi kesempatan untuk mengamati secara saksama bagaimana argumen dibangun dan di mana titik-titik ketidaksesuaiannya muncul. Dengan demikian, studi literatur tidak hanya merekap pengetahuan, tetapi juga menelusuri kembali relasi antara teks dan nilai yang dikandungnya.

Pembacaan hermeneutik yang diterapkan dalam penelitian ini berupaya menempatkan setiap teks dalam konteks sosial dan moral yang mempengaruhi kelahirannya. Melalui cara ini, konsep *Maqāṣid* ditimbang sejajar dengan narasi pembangunan berkelanjutan yang sering kali bergerak tanpa fondasi etis yang memadai. Analisis dilakukan dengan mencermati bagaimana istilah keberlanjutan muncul dalam regulasi, namun tidak selalu memberi ruang bagi logika kemaslahatan yang menjadi ciri utama *Maqāṣid*. Dengan menghubungkan teori kebijakan lingkungan dengan prinsip-prinsip syariah, penelitian mencoba membongkar lapisan-lapisan argumentasi yang saling bertolak belakang. Pendekatan tersebut membantu memetakan celah normatif yang belum tersentuh dalam wacana regulasi. Pada akhirnya, proses membaca ini berfungsi sebagai upaya menimbang ulang bagaimana nilai-nilai syariah dapat hadir dalam percaturan kebijakan ekologis yang terus berubah.

Untuk menjaga ketelitian analisis, penelitian ini menggunakan strategi validasi berupa triangulasi argumentatif yang menilai koherensi antara teori *Maqāṣid*, nalar regulasi lingkungan, dan dokumen kebijakan yang berlaku. Teknik tersebut memungkinkan peneliti memastikan bahwa temuan tidak berdiri sendiri, melainkan disangga oleh kesesuaian logis antar-kerangka berpikir. Proses penulisan sengaja diarahkan secara naratif agar alur refleksi dapat terlihat sebagai rangkaian pemikiran yang tumbuh, bukan sebagai laporan teknis. Setiap penilaian terhadap regulasi dirakit dengan mempertimbangkan kembali tujuan-tujuan moral yang seharusnya mengiringinya. Dengan pendekatan

demikian, metode penelitian ini memberikan pijakan meyakinkan untuk membaca ulang arah ekonomi biru-hijau melalui perspektif etika *Maqāṣid* yang lebih menyeluruh.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Arah Baru Ekonomi Biru dan Hijau di Indonesia dan Global

Literatur global tentang ekonomi biru dan hijau memperlihatkan percepatan kebijakan yang kadang terasa melompat lebih jauh daripada kejelasan nilai yang seharusnya menjadi fondasinya (Kobayashi, 2023). Upaya serius negara-negara pesisir dalam menata ulang pemanfaatan laut, pesisir, dan sumber daya hayati, namun sering kali pendekatan itu berhenti pada bahasa teknis yang belum menyentuh jantung persoalan etika ekologis (Lau dkk., 2021; Paulangan dkk., 2021). Dalam pembacaan hermeneutik, pola seperti ini menunjukkan bagaimana narasi keberlanjutan bergerak dengan ambisi tinggi tetapi masih rapuh pada lapis pemaknaannya. Ketika teks kebijakan diperiksa kembali melalui kacamata *Maqāṣid*, terlihat bahwa peluang untuk menanamkan prinsip kemaslahatan justru terbuka lebar namun belum dimanfaatkan secara utuh. Dari sinilah tampak bahwa arah baru ekonomi biru-hijau membutuhkan penyelarasan ulang antara tujuan ekologis dan nilai moral yang dapat meneguhkan orientasi kebijakan.

Dalam konteks Indonesia, literatur kebijakan menunjukkan gelombang regulasi yang mencoba merespons tantangan degradasi ekosistem laut, perubahan iklim, dan kebutuhan energi bersih. Banyak dokumen memadukan istilah keberlanjutan, inklusivitas, dan efisiensi, tetapi makna substantif dari keadilan ekologis tidak selalu hadir dalam kerangka teknokratiknya. Melalui pendekatan hermeneutik, celah ini terbaca sebagai indikasi bahwa wacana keberlanjutan masih didekati sebagai strategi pembangunan, bukan sebagai mandat etis (Arifanti dkk., 2022; Jali, 2021). Ketika prinsip *Maqāṣid* disandingkan dengan kerangka tersebut, terlihat bahwa perlindungan jiwa, harta, dan kelestarian lingkungan secara inheren mendukung transformasi ekonomi yang berkeadilan. Namun hubungan itu belum terajut menjadi logika kebijakan yang kuat, sehingga berbagai program ekonomi biru-hijau berjalan seolah tidak memerlukan pondasi nilai. Dengan demikian, temuan literatur mencerminkan adanya ruang normatif yang menunggu untuk diisi oleh perspektif *Maqāṣid* yang lebih menyatu dengan arah kebijakan.

Kajian teoretik tentang tata kelola lingkungan menegaskan pentingnya regulasi yang tidak sekadar mengatur, tetapi juga membimbing arah moral pembangunan. Namun sebagian besar kebijakan ekonomi biru-hijau masih beroperasi pada level prosedural dan belum menegaskan visi etis yang konsisten. Ketika teks-teks tersebut dibaca secara hermeneutik, tampak adanya disonansi antara retorika keberlanjutan dan pilihan kebijakan yang kadang masih berorientasi pada pertumbuhan semata (Hadi dkk., 2023b; Hanani dkk., 2025; Johar, 2021). Prinsip-prinsip *Maqāṣid* dapat menawarkan kerangka yang menyeimbangkan aspek ekologis dengan kesejahteraan manusia dalam jangka panjang. Dengan demikian, temuan ini menegaskan perlunya reorientasi nilai agar ekonomi biru-hijau tidak kehilangan arah moralnya.

Diskursus tentang blue economy sering menekankan inovasi maritim, bioteknologi laut, dan efisiensi sumber daya, tetapi relativisme nilai tampak mengisi ruang yang seharusnya dipandu oleh prinsip keadilan ekologis (Kobayashi, 2023; Siswanto & Rosdaniah, 2023). Analisis hermeneutik mengungkap bahwa kebijakan seperti ini dapat berjalan baik secara teknis, namun tetap meninggalkan ketidakseimbangan antara keberlanjutan ekologis dan dampak sosial bagi komunitas pesisir. Sumber-sumber akademik juga menunjukkan kecenderungan regulasi untuk menggunakan indikator ekonomi

sebagai tolok ukur utama, sehingga dimensi moral kehilangan pijakan (Purnamawati dkk., 2023; Surya dkk., 2021). Ketika *Maqāṣid* diaplikasikan sebagai lensa kritis, struktur kebijakan terlihat memerlukan reinterpretasi terhadap tujuan-tujuan yang lebih luas dari sekadar pertumbuhan hijau. Prinsip penjagaan alam dapat menjadi jembatan antara tujuan ekologis dan keselamatan sosial, terutama bagi kelompok rentan yang berada di garis depan risiko perubahan iklim. Penempatan *Maqāṣid* dalam pembacaan ini bukan sekadar menambah lapis teori, tetapi mengembalikan kebijakan pada orientasi kemanusiaannya. Rangkaian temuan tersebut memperlihatkan bahwa arah ekonomi biru-hijau belum sepenuhnya menyadari kebutuhan akan kompas nilai yang kokoh. Karena itu, diperlukan integrasi yang lebih serius agar keberlanjutan berjalan dengan kesadaran etis yang tidak dipaksakan.

Ketika berbagai literatur dibandingkan melalui triangulasi argumentatif, tampak bahwa ketidaksinkronan antara nilai *Maqāṣid* dan praktik regulasi muncul bukan karena pertentangan prinsip, tetapi karena absennya ruang dialog di antara keduanya. Dokumen kebijakan sering menempatkan keberlanjutan sebagai sasaran teknokratis (Kobayashi, 2023; Wiryawan dkk., 2024), sementara *Maqāṣid* memahaminya sebagai konsekuensi moral dari menjaga kehidupan dan keseimbangan alam (Jaelani & Kusumaningtyas, 2025; Saputra dkk., 2021). Pembacaan hermeneutik terhadap kedua kerangka ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah sebenarnya sejalan dengan visi pembangunan ekologis, hanya saja bahasa regulasi belum memiliki kosa kata untuk memadukannya. Di titik ini, *Maqāṣid* dapat bertindak sebagai perangkat untuk menimbang apakah kebijakan benar-benar melindungi sistem ekologis dan masyarakat yang bergantung padanya. Temuan literatur memperlihatkan beberapa area yang belum tersentuh oleh elaborasi etis, seperti distribusi manfaat, risiko eksklusi sosial, dan perlindungan ekosistem mikro. Analisis lebih jauh mengungkap bahwa tanpa landasan etis, kebijakan berisiko menjadi instrumen ekonomi yang tidak sepenuhnya memulihkan kerusakan lingkungan. Dengan memasukkan *Maqāṣid*, orientasi kebijakan dapat diarahkan kembali pada tujuan kemaslahatan yang lebih luas. Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa transformasi menuju ekonomi biru-hijau tidak hanya memerlukan inovasi teknologi, tetapi juga rekonstruksi nilai. Di sinilah posisi penelitian ini menemukan relevansinya menghadirkan pembacaan yang menautkan hukum, etika, dan keberlanjutan dalam satu rangkaian pemikiran yang saling menguatkan.

3.2. *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai Kerangka Etis-Lingkungan

Literatur tentang etika lingkungan dalam perspektif Islam memperlihatkan bahwa isu penjagaan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) semakin relevan ketika kerusakan ekosistem laut berdampak langsung pada ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat pesisir. Penelitian-penelitian mengenai polusi laut, terutama mikroplastik dan limbah industri, menunjukkan meningkatnya ancaman terhadap rantai makanan dan kualitas hidup komunitas pesisir (Eales dkk., 2021; Koehrsen, 2021). Temuan ini beresonansi dengan pemaknaan *Maqāṣid* yang menempatkan perlindungan kehidupan sebagai orientasi moral pertama. Dengan membaca kedua sumber itu secara hermeneutik, tampak bahwa teks-teks syariah yang menekankan larangan merusak bumi dapat bertemu secara organik dengan kebutuhan kebijakan untuk mengendalikan eksploitasi lingkungan. Melalui pertemuan tersebut, lahir pemahaman baru bahwa *ḥifẓ al-naḥs* tidak hanya berbicara tentang keselamatan individu, tetapi juga tentang keamanan ekologis yang menopang keberlanjutan hidup manusia.

Kajian literatur mengenai biodiversitas laut menggarisbawahi penurunan populasi spesies kunci dan rusaknya habitat pesisir akibat penangkapan ikan berlebih serta alih fungsi kawasan. Kondisi ini menunjukkan betapa rapuhnya fondasi ekosistem yang selama ini menopang produksi pangan, perlindungan pantai, serta siklus ekologis yang lebih luas (Suyadi dkk., 2021). Pembacaan teoritis

terhadap *Maqāṣid* memperlihatkan bahwa perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) tidak berhenti pada ranah biologis manusia, tetapi juga menyangkut keberlangsungan sistem ekologis yang memastikan generasi mendatang tetap memiliki ruang hidup yang layak. Ketika literatur kebijakan tentang konservasi disandingkan dengan gagasan syariah, terlihat bahwa keduanya mengarah pada satu prinsip dasar: menjamin kesinambungan kehidupan melalui perlindungan habitat. Dari dialog inilah terbentuk kesadaran bahwa menjaga biodiversitas laut merupakan perpanjangan dari komitmen moral untuk melindungi masa depan generasi. Dalam kerangka hermeneutik, hubungan nilai ini menjadi pijakan kritis bagi arah baru regulasi ekonomi biru-hijau.

Logika pertumbuhan ekonomi sering menyingkirkan dimensi intelektual mengenai kesadaran ekologis (Ashgaf dkk., 2024). Perspektif ini bersinggungan dengan konsep *ḥifẓ al-‘aql* yang menekankan perlunya kejernihan nalar dalam mempertimbangkan manfaat dan mudarat dari setiap aktivitas pembangunan. Ketika teks syariah yang menekankan pentingnya rasionalitas bertemu dengan literatur tata kelola lingkungan, muncul gagasan bahwa kebijakan ekologis membutuhkan nalar jangka panjang yang tidak tunduk pada kepentingan ekonomi sesaat. Dengan membaca kedua sumber tersebut secara kritis, terlihat bahwa penguatan kapasitas intelektual masyarakat dan pemerintah merupakan bagian dari strategi menjaga keberlanjutan ruang pesisir.

Literatur terkait tata kelola sumber daya laut sering memperlihatkan persoalan pemanfaatan harta bersama yang dikelola dengan logika kompetitif, bukan logika keadilan distributif (Lau dkk., 2021). Ketika isu ini didekati melalui lensa *ḥifẓ al-māl*, terbaca bahwa perlindungan harta tidak sekadar menyangkut kepemilikan individu, tetapi juga nilai kemaslahatan yang melekat pada sumber daya bersama. Pembacaan hermeneutik terhadap ayat dan prinsip fikih tentang pengelolaan aset publik membantu menyingkap bahwa keberlanjutan ekonomi biru-hijau membutuhkan pemaknaan ulang atas kepemilikan ekologis yang lebih bersifat komunal. Dalam kerangka tersebut, kebijakan yang mengatur pemanfaatan ruang laut harus diuji melalui pertanyaan etis: apakah ia menjaga keseimbangan manfaat tanpa merugikan kelompok paling rentan? Pertemuan antara teks syariah dan analisis ekologis pada titik ini menghadirkan refleksi bahwa keberlanjutan ekonomi hanya bermakna jika ia juga menjaga keutuhan modal ekologis yang dimiliki bersama.

Kajian regulasi internasional mengenai ekonomi biru menunjukkan bahwa narasi keberlanjutan sering diwarnai ambisi teknologi yang tidak sepenuhnya mengakui adanya nilai sakral dalam relasi manusia-alam (Kobayashi, 2023; Siswanto & Rosdaniah, 2023). Dalam perspektif *Maqāṣid*, dimensi *ḥifẓ al-dīn* dapat diperluas bukan untuk membahas ritualitas, melainkan untuk menegaskan pandangan teologis bahwa alam merupakan amanah yang harus dijaga dengan penuh rasa hormat. Literatur syariah yang membahas prinsip amanah dan larangan *isrāf* membuka ruang bagi reinterpretasi terhadap konsep tanggung jawab ekologis sebagai bagian dari etos ibadah sosial. Ketika kedua kelompok literatur ini dipertemukan, tampak bahwa arah kebijakan ekonomi biru-hijau membutuhkan kesadaran spiritual yang mencegah eksploitasi berlebihan terhadap ciptaan. Di titik ini, pendekatan hermeneutik mengungkap bahwa nilai-nilai religius dapat menjadi sandaran etis bagi pembuat kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian. Argumen ini diperkuat oleh studi lingkungan yang menunjukkan bahwa keberlanjutan sejati tidak mungkin dicapai tanpa mengakui adanya ikatan moral antara manusia dan ekosistem. Dari perjumpaan ini, terbentuk gagasan bahwa *Maqāṣid* menyediakan fondasi normatif untuk memulihkan arah kebijakan ekologis modern. Pemaknaan tersebut menjadi elemen penting dalam menilai kelayakan etis dari setiap strategi pembangunan pesisir. Dengan demikian, *ḥifẓ al-dīn* menemukan relevansi baru dalam diskursus keberlanjutan.

Kajian literatur tentang konservasi pesisir memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan sering kali berakar pada ketegangan antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan kebutuhan menjaga struktur ekologis yang rumit (Shao dkk., 2021). Ketika teori *Maqāṣid* dipertemukan dengan kerangka tata kelola lingkungan, tampak bahwa kelima *ḍaruriyyāt* memiliki relevansi simultan untuk menuntun arah pembangunan. Pembacaan hermeneutik membantu memperlihatkan bahwa makna asli teks tidak pernah berdiri sendiri, melainkan tumbuh melalui dialog dengan realitas ekologis yang terus berubah. Di dalam dialog itu, prinsip-prinsip syariah dapat menerangi titik-titik buta kebijakan, terutama pada area yang menyangkut keadilan antargenerasi. Literatur kebijakan menunjukkan bahwa banyak regulasi ekonomi biru-hijau masih menempatkan ekosistem sebagai komponen utilitarian, bukan entitas hidup yang memiliki nilai intrinsik. Ketika kedua sumber bacaan dikawinkan, lahir gagasan bahwa etika *Maqāṣid* dapat menyeimbangkan orientasi ekonomi dengan kewajiban merawat kehidupan dalam berbagai bentuknya. Perspektif ini memperluas cakrawala bahwa kemaslahatan tidak hanya milik manusia, tetapi juga melekat pada stabilitas ekologi yang menopang keberadaan manusia. Refleksi ini memperjelas bahwa *Maqāṣid* memiliki fungsi korektif terhadap pendekatan pembangunan yang kehilangan kesadaran ekologisnya. Dengan demikian, arah regulasi dapat diarahkan pada keseimbangan antara produktivitas ekonomi dan kelestarian alam.

Sebagian literatur yang membahas hubungan hukum Islam dengan isu lingkungan menegaskan bahwa *Maqāṣid* dapat menjadi perangkat untuk membaca ulang makna tanggung jawab manusia di tengah krisis ekologis modern (Efendi dkk., 2021). Ketika teori hukum ini ditempatkan berdampingan dengan tantangan yang dihadapi pesisir mulai dari abrasi, penurunan kualitas air, hingga kerentanan nelayan muncul gagasan bahwa tujuan-tujuan utama syariah dapat dipakai sebagai dasar etis untuk menilai kelayakan sebuah regulasi. Pembacaan hermeneutik memperlihatkan bahwa teks-teks normatif memiliki kelenturan makna yang memungkinkan reinterpretasi sesuai kebutuhan zaman. Dalam konteks ini, *Maqāṣid* tidak hanya berfungsi sebagai batasan, tetapi juga sebagai kompas nilai untuk menata arah pembangunan yang lebih arif. Literatur kebijakan mengungkap bahwa ketidakhadiran kerangka etis sering membuat kebijakan berjalan tanpa fondasi moral yang jelas. Ketika seluruh temuan ini dibaca secara terpadu, tampak bahwa *Maqāṣid* dapat memberi orientasi baru yang menyatukan keadilan sosial, kelestarian ekologis, dan kesejahteraan ekonomi. Interaksi antara teks, konteks, dan realitas pesisir membuka jalan bagi rekonstruksi etika lingkungan yang berakar pada nilai syariah. Refleksi ini mengukuhkan perlunya memposisikan *Maqāṣid* sebagai jembatan antara regulasi modern dan mandat moral untuk menjaga bumi.

3.3. Kekosongan Normatif: Pembacaan Kritis-Hermeneutik

Regulasi karbon menunjukkan bahwa arsitektur kebijakannya masih bergerak dalam kerangka teknokratis yang lebih menekankan kalkulasi emisi daripada pertimbangan kemaslahatan publik (Nong dkk., 2021). Penelusuran literatur memperlihatkan bahwa bahasa yang digunakan dalam aturan tersebut bersifat administratif dan tidak memberi ruang bagi prinsip *hiḍḍ al-bi'ah* sebagai dasar etik pengelolaan lingkungan. Bacaan hermeneutik terhadap teks menunjukkan adanya jeda makna antara konsep masalah dalam fikih *mu'amalah* dan pendekatan reduksionis yang membingkai karbon sebatas komoditas. Ketidakhadiran indikator etis dalam mekanisme perdagangan karbon menegaskan bahwa orientasi kebijakan lebih diarahkan pada insentif pasar daripada pembentukan tata kelola ekologis yang berkeadilan. Temuan ini memperlihatkan sebuah kekosongan normatif yang tidak muncul karena kurangnya sumber, melainkan karena tidak tersambung logika *Maqāṣid* dengan politik regulasi

lingkungan. Dari titik ini, penelitian menyoroti pentingnya membaca ulang arah kebijakan agar prinsip perlindungan makhluk hidup dapat kembali menempati posisi substantif.

Literatur tentang perdagangan jasa ekosistem memperlihatkan kecenderungan kuat untuk menempatkan fungsi ekologis sebagai aset komersial yang dihitung melalui valuasi ekonomi (Rossita dkk., 2021; Sribianti dkk., 2021; Warningsih dkk., 2021). Perspektif etis yang selama ini melekat dalam kajian *Maqāṣid* nyaris tidak muncul dalam perangkat kebijakan, sehingga nilai perlindungan terhadap kehidupan non-manusia tidak memperoleh artikulasi memadai. Bacaan kritis-hermeneutik membantu mengungkap bagaimana penyempitan makna ini terjadi melalui model-model ekonomi yang mengabaikan konteks sosial dan moral komunitas terdampak. Situasi ini memperkuat argumen bahwa instrumen tata kelola ekosistem memerlukan pijakan etis yang dapat mengarahkan praktik kebijakan ke arah kemaslahatan lintas spesies.

Kebijakan pesisir dan laut yang secara formal mengakui keberadaan masyarakat adat menunjukkan ketidaksinkronan antara pengakuan normatif dan perlindungan komunal yang seharusnya diberikan. Penelusuran berbagai dokumen hukum mengungkap bahwa istilah “adat” dihadirkan sebagai label administratif tanpa memberi mekanisme pengamanan sosial-ekologis yang sesuai prinsip *hiḏ al-nas* dan *hiḏ al-bi’ah* (Fidler dkk., t.t.). Analisis hermeneutik menemukan bahwa jurang tersebut muncul dari cara regulasi memandang masyarakat adat sebagai entitas pasif, bukan sebagai subjek pengetahuan lingkungan. Ketidakselarasan ini memperlihatkan bagaimana nilai-nilai *Maqāṣid* belum diinternalisasi dalam politik pengelolaan ruang pesisir. Temuan tersebut menegaskan perlunya reposisi masyarakat adat sebagai penjaga lanskap ekologis yang memiliki legitimasi moral dan epistemik.

Kajian terhadap dokumen *Maqāṣid* yang banyak digunakan di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar masih mengandalkan formulasi klasik yang tidak langsung terhubung dengan isu keberlanjutan kontemporer (Saputra dkk., 2021). Literatur fikih *mu’amalah* jarang membahas persoalan ekologis secara operasional, sehingga muncul ruang kosong ketika kerangka etik tersebut ingin diadaptasi ke dalam kebijakan ekonomi hijau–biru. Bacaan hermeneutik membantu memperlihatkan bahwa keterputusan ini tidak bersumber dari lemahnya tradisi *Maqāṣid*, tetapi dari belum berkembangnya jembatan interpretasi antara nalar kemaslahatan dan instrumen tata kelola modern. Ketika regulasi beroperasi dengan logika teknokratis, nilai-nilai etis yang terkandung dalam *Maqāṣid* kehilangan titik masuk yang memungkinkan untuk diterjemahkan menjadi norma kebijakan. Situasi ini terlihat jelas dalam dokumen pasar karbon, perdagangan jasa ekosistem, dan kebijakan pesisir, yang masing-masing menyusun argumen berdasarkan efisiensi birokratis dan kalkulasi manfaat ekonomi. Strategi triangulasi argumentatif memperlihatkan bahwa tidak ada konsistensi yang kuat antara landasan etis syariah dan arah kebijakan lingkungan Indonesia. Celah tersebut menimbulkan risiko pemaknaan maslahat yang menyempit pada aspek ekonomi sementara sisi ekologis dan sosialnya melemah. Oleh karena itu, diperlukan upaya menata kembali mekanisme pembacaan dokumen regulasi dengan membandingkannya secara sistematis terhadap nilai *Maqāṣid*. Melalui cara tersebut, dimungkinkan untuk memetakan ruang di mana etika syariah dapat dihidupkan sebagai dasar kebijakan ekologis.

Beberapa literatur menunjukkan pola berulang berupa absennya kerangka nilai yang memadukan orientasi keberlanjutan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan. Regulasi karbon, instrumen jasa ekosistem, dan kebijakan pesisir menunjukkan kecenderungan melihat lingkungan sebagai komponen ekonomi, bukan sebagai ruang kehidupan yang harus dijaga keberlangsungannya (Mulyono, 2025; Zeraibi dkk., 2021). Analisis literatur mengungkap bahwa reduksi tersebut terjadi akibat penyelarasan kebijakan dengan model pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan dan investasi. Pendekatan hermeneutik membuka kemungkinan untuk membaca ulang kebijakan tersebut dengan menelusuri

makna yang terlupakan, yaitu bahwa hubungan manusia–alam mengandung dimensi etik yang lebih luas daripada sekadar fungsi ekonomi. Dengan menggabungkan teori *Maqāṣid* dan instrumen tata kelola modern, dapat dirumuskan kerangka nilai yang memfasilitasi keadilan ekologis. Kerangka tersebut menuntut kehadiran indikator kemaslahatan yang bukan hanya mengukur dampak fisik, tetapi juga memetakan risiko sosial dan moral. Ketika nilai-nilai itu diintegrasikan, praktik regulasi memiliki peluang untuk bergerak dari orientasi teknis menuju tata kelola yang peka terhadap hak komunitas dan kelestarian ekosistem. Langkah ini menegaskan bahwa *Maqāṣid* dapat difungsikan sebagai jembatan etis dalam politik lingkungan Indonesia.

Secara keseluruhan, sintesis literatur ini menunjukkan bahwa kekosongan normatif dalam kebijakan lingkungan di Indonesia bukan disebabkan oleh kurangnya regulasi, tetapi oleh absennya orientasi kemaslahatan sebagai penuntun nilai. Pola tersebut terlihat dari ketidakterhubungan antara konsep masalah dan arah ekonomi hijau–biru yang beroperasi dengan logika pasar. Pendekatan hermeneutik memperlihatkan bahwa banyak lapisan makna yang tidak terbaca karena kebijakan lebih fokus pada prosedur teknis daripada refleksi etis. Dengan menghidupkan kembali nilai *hiḏ al-bi'ah*, *hiḏ al-naḑs*, dan *hiḏ al-naṑl*, kajian ini membuka peluang untuk menghubungkan kembali etika syariah dengan tantangan ekologis masa kini. Triangulasi argumentatif memastikan bahwa sintesis ini tidak berhenti pada kritik, tetapi menawarkan jalur perbandingan antara norma syariah, regulasi lingkungan, dan kebutuhan keberlanjutan. Melalui jalur tersebut, *Maqāṣid* dapat dipahami bukan sebagai teori abstrak, melainkan sebagai panduan substantif bagi arah kebijakan ekologis. Dengan demikian, celah normatif yang dipetakan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan tata kelola lingkungan yang lebih berkeadilan dan berwawasan kemaslahatan.

3.4. Peluang Integrasi: Dari Prinsip ke Mekanisme Regulasi

Penelusuran literatur menunjukkan bahwa berbagai dokumen ekonomi biru–hijau di Indonesia telah memuat istilah keberlanjutan, namun belum menghubungkan konsep tersebut dengan kerangka kemaslahatan (Filonchik dkk., 2024), sebagaimana dipahami dalam *Maqāṣid al-syarī'ah*. Jejak kebijakan memperlihatkan bahwa orientasi regulasi cenderung mengutamakan efisiensi teknis, sementara dimensi nilai yang menyentuh perlindungan kehidupan sering kali hanya muncul sebagai pengantar normatif (Dalheimer dkk., 2022). Dalam konteks ini, peluang integrasi terlihat bukan pada ketentuan teknis yang sudah mapan, tetapi pada logika pertimbangan yang membentuk alur kebijakan. Pembacaan hermeneutik terhadap dokumen-dokumen ini membantu mengungkap ruang di mana *Maqāṣid* dapat bergerak dari tingkat prinsip menuju mekanisme evaluatif. Ruang tersebut tampak pada kebutuhan regulator untuk menilai dampak yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyangkut relasi sosial dan keseimbangan ekologis. Dengan demikian, temuan awal memperlihatkan adanya celah argumentatif yang dapat menjadi titik masuk bagi etika syariah dalam desain regulasi lingkungan.

Ketika dokumen ekonomi biru–hijau membicarakan perlindungan ekosistem, narasinya sering terjebak dalam bahasa teknokratik yang berputar pada indeks, angka, dan parameter (Kobayashi, 2023). Pendekatan semacam itu membuat aspek kemaslahatan sulit tampil sebagai kategori analitis. Namun dalam sisi tertentu, kebutuhan evaluasi dampak membuka ruang untuk memasukkan indikator *Maqāṣid*. Potensi inilah yang dapat menjadi dasar integrasi yang lebih realistis.

Beberapa contoh awal dapat ditemukan pada model penilaian keberlanjutan yang mensyaratkan pembacaan risiko sosial, dimana interpretasi *Maqāṣid* dapat menambah kedalaman etik di dalamnya. Prinsip *hiḏ al-bi'ah*, misalnya, dapat diterjemahkan menjadi parameter perlindungan habitat kritis yang tidak semata diukur melalui kerusakan fisik, tetapi juga hilangnya kemampuan ekosistem menopang

kehidupan. Dalam konteks masyarakat pesisir, konsep *hifz al-nasl* dapat berfungsi sebagai indikator keberlanjutan jangka panjang yang mempertimbangkan ketahanan komunitas. Pembacaan hermeneutik membantu memperluas cakupan makna indikator tersebut agar tidak terjebak pada perhitungan kuantitatif. Melalui cara ini, prinsip *Maqāṣid* dapat bergerak ke tingkat operasional tanpa mengaburkan esensi etikanya.

Meskipun demikian, integrasi yang diharapkan bukanlah sekadar menempelkan jargon etis pada regulasi yang sudah jadi. Analisis kritis menunjukkan bahwa bahasa kebijakan masih beroperasi berdasarkan logika pertukaran, di mana nilai lingkungan dihitung sebagai aset ekonomi dan bukan sebagai ruang kehidupan yang wajib dijaga. Keterputusan ini tampak jelas dalam mekanisme perdagangan karbon yang mengukur manfaat berdasarkan reduksi emisi tanpa menimbang dampaknya terhadap harmoni ekologis. Ketika logika pasar mendominasi, *Maqāṣid* kehilangan tempatnya karena kategori masalah yang dipakainya menuntut horizon moral yang lebih luas. Namun justru di titik inilah kesempatan muncul: proses evaluasi dampak dan penentuan prioritas kebijakan membutuhkan dimensi nilai yang tidak dapat disediakan oleh pendekatan teknokratis semata. Pendekatan hermeneutik membantu menggali makna yang hilang, yakni bahwa keberlanjutan tidak hanya berbicara tentang kelestarian fisik, tetapi juga hubungan moral antara manusia dan makhluk lain. Dengan triangulasi argumentatif, terlihat dengan jelas bahwa *Maqāṣid* dapat menyediakan kerangka penalaran yang menyelaraskan tujuan ekologis dan sosial. Kerangka ini memungkinkan penyusunan kembali mekanisme penilaian, misalnya dengan mengubah parameter risiko dari “kerugian ekonomi” menjadi “gangguan terhadap kemaslahatan ekologis”. Melalui rekonstruksi semacam itu, *Maqāṣid* mulai menemukan tempatnya dalam mekanisme regulatif.

Pada titik tertentu, regulasi membutuhkan panduan yang mampu mengaitkan keputusan jangka pendek dengan horizon keberlanjutan jangka panjang, dan *Maqāṣid* menyediakan landasan tersebut. Prinsip *hifz al-nafs* dapat diterjemahkan menjadi pengukuran yang memperhitungkan efek kebijakan terhadap kesehatan lingkungan dan keselamatan manusia. Prinsip *hifz al-māl* dapat diartikulasikan sebagai dasar untuk menghindari praktik ekonomi ekstraktif yang menimbulkan kerugian ekologis yang tidak dapat dipulihkan. Selain itu, prinsip *hifz al-‘aql* dapat berfungsi sebagai pengingat bahwa kebijakan harus menjaga integritas pengetahuan komunitas lokal, termasuk kearifan lingkungan yang mereka miliki. Dengan menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam parameter evaluasi, integrasi *Maqāṣid* tidak lagi sekadar wacana normatif. Ia menjelma sebagai mekanisme yang menuntut regulator untuk mempertimbangkan efek kebijakan secara lebih menyeluruh. Analisis hermeneutik membantu menjaga agar penerjemahan ini tidak menjadi teknokratis baru yang kehilangan roh etikanya. Transformasi inilah yang membuka jalan bagi tata kelola lingkungan yang lebih berimbang antara nilai, keberlanjutan, dan kebutuhan regulasi.

Walau demikian, penerapan *Maqāṣid* dalam mekanisme regulasi tidak dapat dilakukan secara instan. Setiap prinsip memerlukan interpretasi kontekstual agar tidak jatuh pada generalisasi moral yang abstrak. Kekuatan pendekatan hermeneutik terletak pada kemampuan membaca prinsip dalam lanskap sosial yang berubah. Melalui cara itu, regulasi dapat bergerak lebih dekat dengan horizon nilai yang ingin dicapainya.

Temuan literatur juga mengungkap bahwa integrasi nilai sering kali tidak terjadi karena regulator bekerja dengan tekanan teknis dan politik yang memisahkan tugas normatif dari tugas administratif. Dengan memahami situasi ini, *Maqāṣid* dapat dihadirkan bukan sebagai beban moral, tetapi sebagai alat pertimbangan yang membantu memperjelas arah kebijakan. Selain memberi kerangka nilai, *Maqāṣid* juga menyediakan cara bertanya yang menuntut regulator menimbang kembali siapa yang terdampak dan apa

yang hendak dilindungi. Cara bertanya ini menjadi mekanisme reflektif yang dapat dimasukkan dalam tahap penyusunan maupun evaluasi regulasi. Ketika refleksi tersebut menjadi bagian dari proses, kebijakan tidak lagi hanya diarahkan oleh angka, tetapi juga oleh nalar kemaslahatan yang lebih luas. Itulah yang membuat integrasi *Maqāṣid* bukan sekadar mungkin, tetapi juga diperlukan.

Pada akhirnya, peluang integrasi *Maqāṣid* dalam regulasi ekonomi biru–hijau bukan terletak pada seberapa banyak prinsip yang dapat dideretkan, melainkan sejauh mana prinsip tersebut memengaruhi cara kebijakan memahami kehidupan. Analisis literatur memperlihatkan bahwa celah antara teks syariah dan praktik tata kelola modern dapat dijembatani melalui pembacaan hermeneutik yang mempertemukan keduanya dalam ruang percakapan kreatif. Melalui pendekatan ini, *Maqāṣid* tidak berhenti sebagai kerangka etik, tetapi hadir sebagai panduan reflektif yang mengarahkan mekanisme evaluasi. Indikator kemaslahatan, perlindungan habitat, dan penilaian keberlanjutan berbasis nilai menjadi bentuk konkret dari integrasi tersebut. Dengan triangulasi argumentatif, benang merah antara syariah dan keberlanjutan dapat ditarik secara konsisten. Hasilnya adalah rancangan regulatif yang lebih sensitif terhadap kehidupan, baik manusia maupun non-manusia. Dengan demikian, integrasi *Maqāṣid* bukan hanya memungkinkan, tetapi menawarkan horizon baru bagi tata kelola ekologis yang berkeadilan.

4. Kesimpulan

Pembacaan literatur menunjukkan bahwa laju perkembangan ekonomi biru dan hijau bergerak lebih cepat daripada perangkat nilai yang seharusnya menopang arah kebijakannya, sehingga ruang etis yang mestinya diisi *Maqāṣid al-Syarī'ah* kerap tertinggal di belakang. Dari penelusuran kritis-hermeneutik tampak bahwa ketidakhadiran kerangka normatif syariah bukan sekadar soal kekurangan konsep, melainkan karena wacana keberlanjutan kontemporer dibentuk oleh logika regulatif yang lebih teknokratis daripada moral. Situasi ini menegaskan kegelisahan akademik: adanya jurang antara urgensi ekologis yang kian mendesak dan kelambatan respon epistemik fikih dalam menyesuaikan diri dengan persoalan baru. Analisis terhadap dokumen kebijakan memperlihatkan arah ekonomi biru–hijau yang belum sepenuhnya beririsan dengan tujuan kemaslahatan, terutama pada isu biodiversitas, polusi laut, dan ketahanan pangan pesisir. Temuan mengenai kekosongan normatif memperkuat kesan bahwa *Maqāṣid* belum diberi ruang untuk berfungsi sebagai kompas etik yang membantu menuntun kebijakan ke horizon keberlanjutan yang lebih utuh. Melalui triangulasi argumentatif, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi *Maqāṣid* sebenarnya memiliki landasan yang kuat, asalkan dibaca kembali dalam percakapan yang jujur antara teks syariah dan kompleksitas tata kelola lingkungan modern.

Dari keseluruhan temuan, terlihat bahwa langkah ke depan tidak cukup dengan memperluas wacana normatif, tetapi memerlukan upaya menurunkan prinsip *Maqāṣid* ke dalam mekanisme yang dapat digunakan regulator, seperti indikator kemaslahatan ekologis atau skema evaluasi dampak yang menimbang relasi manusia–lingkungan secara lebih menyeluruh. Peluang integrasi semacam ini mengisyaratkan bahwa nilai syariah dapat beroperasi sebagai kerangka penalaran yang memperhalus logika kebijakan tanpa menghambat efektivitasnya. Regulasi karbon, tata kelola pesisir, dan perdagangan jasa ekosistem dapat dibaca ulang melalui pertanyaan yang ditawarkan *Maqāṣid*: siapa yang dilindungi, apa yang dijaga, dan dampak jangka panjang apa yang ingin dicegah. Dengan menghadirkan cara bertanya ini, kebijakan mendapatkan ruang refleksi yang selama ini terabaikan oleh pendekatan ekonomistik yang terlalu menyempitkan makna keberlanjutan. Pada titik inilah integrasi menjadi realistis, sebab ia bekerja bukan sebagai beban normatif tambahan, melainkan sebagai panduan untuk menata kembali orientasi kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan agar pembuat regulasi mulai

menempatkan Maqāṣid sebagai kerangka etik yang memberi arah bagi desain, implementasi, dan evaluasi kebijakan lingkungan. Dengan demikian, simpulan ini menutup analisis pada keyakinan bahwa masa depan tata kelola ekologis Indonesia dapat bergerak ke arah yang lebih adil dan berdaya tahan bila prinsip-prinsip Maqāṣid diberi peran sebagai sumber orientasi yang hidup dan terus berkembang.

Daftar Pustaka

- Ali, I. B., & Sulistiyono, S. T. (2025). From Green Economy to Blue Economy: A Transformation of the 21st Century Global Economy. *IJFMR - International Journal For Multidisciplinary Research*, 7(1). <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i01.35237>
- Anggraeni, V., Achsanta, A. F., & Purnomowati, N. H. (2023). Measuring Opportunities: Transforming Indonesia's Economy Through Utilizing Natural Resources for Sustainable Development Through Green Economy Indicators. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1180(1), 012011. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1180/1/012011>
- Arifanti, V. B., Kauffman, J. B., Subarno, Ilman, M., Tosiani, A., & Novita, N. (2022). Contributions of Mangrove Conservation and Restoration to Climate Change Mitigation in Indonesia. *Global Change Biology*, 28(15), 4523–4538. <https://doi.org/10.1111/gcb.16216>
- Ashgaf, I. M., Utomo, D. A. B., & Kusdiwanggo, S. (2024). The Linkage Between Economic Growth and Ecology of Urban Area Development in Indonesia: A Systematic Review. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1324(1), 012086. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1324/1/012086>
- Bennett, N. J., Katz, L., Yadao-Evans, W., Ahmadia, G. N., Atkinson, S., Ban, N. C., Dawson, N. M., de Vos, A., Fitzpatrick, J., Gill, D., Imirizaldu, M., Lewis, N., Mangubhai, S., Meth, L., Muhl, E.-K., Obura, D., Spalding, A. K., Villagomez, A., Wagner, D., ... Wilhelm, A. (2021). Advancing Social Equity in and Through Marine Conservation. *Frontiers in Marine Science*, 8. <https://doi.org/10.3389/fmars.2021.711538>
- Blackman, A., Li, Z., & Liu, A. A. (2018). Efficacy of Command-and-Control and Market-Based Environmental Regulation in Developing Countries. *Annual Review of Resource Economics*, 10(Volume 10, 2018), 381–404. <https://doi.org/10.1146/annurev-resource-100517-023144>
- Cao, H., Zhang, L., Qi, Y., Yang, Z., & Li, X. (2022). Government auditing and environmental governance: Evidence from China's auditing system reform. *Environmental Impact Assessment Review*, 93, 106705. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2021.106705>
- Dalheimer, B., Kubitz, C., & Brümmer, B. (2022). Technical Efficiency and Farmland Expansion: Evidence from Oil Palm Smallholders in Indonesia. *American Journal of Agricultural Economics*, 104(4), 1364–1387. <https://doi.org/10.1111/ajae.12267>
- Dong, Y., Zhang, Y., & Liu, S. (2024). The Impacts and Instruments of Energy Transition Regulations on Environmental Pollution. *Environmental Impact Assessment Review*, 105, 107448. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2024.107448>
- Eales, J., Bethel, A., Fullam, J., Olmesdahl, S., Wulandari, P., & Garside, R. (2021). What is the evidence documenting the effects of marine or coastal nature conservation or natural resource management activities on human well-being in South East Asia? A systematic map. *Environment International*, 151, 106397. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106397>
- Efendi, D., Kurniawan, N. I., & Santoso, P. (2021). From Fiqh to Political Advocacy: Muhammadiyah's Ecological Movement in the Post New Order Indonesia. *Studia Islamika*, 28(2), 349–383. <https://doi.org/10.36712/sdi.v28i2.14444>
- Fidler, R. Y., Ahmadia, G. N., null, A., null, A., Cox, C., null, E., Glew, L., Handayani, C., Mahajan, S. L., Mascia, M. B., Pakiding, F., Andradi-Brown, D. A., Campbell, S. J., Claborn, K., De Nardo, M., Fox, H. E., Gill, D., Hidayat, N. I., Jakub, R., ... Harborne, A. R. (t.t.). Participation, not penalties: Community involvement and equitable governance contribute to more effective multiuse protected areas. *Science Advances*, 8(18), eabl8929. <https://doi.org/10.1126/sciadv.abl8929>

- Filonchyk, M., Peterson, M. P., Yan, H., Gusev, A., Zhang, L., He, Y., & Yang, S. (2024). Greenhouse gas emissions and reduction strategies for the world's largest greenhouse gas emitters. *Science of The Total Environment*, 944, 173895. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.173895>
- Gunningham, N., & Sinclair, D. (1999). Regulatory Pluralism: Designing Policy Mixes for Environmental Protection. *Law & Policy*, 21(1), 49–76. <https://doi.org/10.1111/1467-9930.00065>
- Hadi, S. P., Hamdani, R. S., & Roziqin, A. (2023a). A Sustainability Review on the Indonesian Job Creation Law. *Heliyon*, 9(2). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13431>
- Hadi, S. P., Hamdani, R. S., & Roziqin, A. (2023b). A Sustainability Review on the Indonesian Job Creation Law. *Heliyon*, 9(2). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13431>
- Hampton-Smith, M., Gurney, G. G., & Cinner, J. E. (2024). A Systematic Review of Equity Perceptions and Outcomes in Marine Conservation. *Biological Conservation*, 289, 110395. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2023.110395>
- Hanani, R., Kismartini, & Saputra, Y. A. (2025). Regulatory Analysis of Indonesia's Sustainable Tourism Policy Framework: Balancing Economic Growth and Fighting Climate Change. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1537(1), 012005. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1537/1/012005>
- Idris, I., Nuraini, N., Hermanto, H., Sauri, S., Munawar, S., & Syahrul, F. (2025). The Principles of Islamic Law in Preserving Ecological Balance: An Analysis of Natural Resource Management Policies. *Journal of Mujaddid Nusantara*, 2(3), 174–186. <https://doi.org/10.62568/jomn.v2i3.472>
- Jaelani, A. K., & Kusumaningtyas, R. O. (2025). The Impact of Halal Tourism Regulations to Achieve Sustainable Tourism. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1537(1), 012007. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1537/1/012007>
- Jali, N. (2021). Challenges impeding women into leadership roles in a student-led organization at a South African higher education institution. *Problems and Perspectives in Management*, 19(4), 508–518. [https://doi.org/10.21511/ppm.19\(4\).2021.41](https://doi.org/10.21511/ppm.19(4).2021.41)
- Johar, O. A. (2021). Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(1), 54–65. <https://doi.org/10.31258/jil.15.1.p.54-65>
- Karimullah, S. S. (2024). Humanitarian Ecology in Islamic Law: Balancing Human Needs and Environmental Preservation in Islamic Law. *Asy-Syari'ah*, 26(2), 113–136. <https://doi.org/10.15575/as.v26i2.38177>
- Kobayashi, M. (2023). Promoting Sustainable Fisheries and Aquaculture – Enabling Policies, Innovation and Challenges for Achieving Sustainable Blue Economies in Ambon, Maluku Province, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1207(1), 012006. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1207/1/012006>
- Koehrsen, J. (2021). Muslims and Climate Change: How Islam, Muslim Organizations, and Religious Leaders Influence Climate Change Perceptions and Mitigation Activities. *WIREs Climate Change*, 12(3), e702. <https://doi.org/10.1002/wcc.702>
- Lau, J. D., Gurney, G. G., & Cinner, J. (2021). Environmental Justice in Coastal Systems: Perspectives from Communities Confronting Change. *Global Environmental Change*, 66, 102208. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102208>
- Muhammadong, M. (2025a). The Role of Maqāṣid Al-Sharī'ah in Promoting Sustainable Development: A Study Within Islamic Legal Framework. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(5), 136–146. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i5.1508>
- Muhammadong, M. (2025b). The Role of Maqāṣid Al-Sharī'ah in Promoting Sustainable Development: A Study Within Islamic Legal Framework. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(5), 136–146. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i5.1508>
- Mulyono, A. T. (2025). SDGs and Environmental Justice: A Rawlsian Perspective on Policies for Poor and Vulnerable People. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1537(1), 012053. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1537/1/012053>

- Nong, D., Simshauser, P., & Nguyen, D. B. (2021). Greenhouse Gas Emissions Vs CO2 Emissions: Comparative Analysis of a Global Carbon Tax. *Applied Energy*, 298, 117223. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.117223>
- Ociepa-Kubicka, A., Deska, I., & Ociepa, E. (2021). Organizations towards the Evaluation of Environmental Management Tools ISO 14001 and EMAS. *Energies*, 14(16). <https://doi.org/10.3390/en14164870>
- Paulangan, Y. P., Barapadang, B., Amin, M. A. Al., & Tangkelayuk, H. (2021). Social-ecological system in Depapre Bay Area of Jayapura Papua Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 890(1), 012070. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/890/1/012070>
- Purnamawati, I. G. A., Yuniarta, G. A., & Jie, F. (2023). Strengthening the Role of Corporate Social Responsibility in the Dimensions of Sustainable Village Economic Development. *Heliyon*, 9(4). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15115>
- Rossita, A., Nurrochmat, D. R., Boer, R., Hein, L., & Riqqi, A. (2021). Assessing the Monetary Value of Ecosystem Services Provided by Gaung – Batang Tuaka Peat Hydrological Unit (KHG), Riau Province. *Heliyon*, 7(10). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08208>
- Saputra, A. S., Susiani, I. R., & Syam, N. (2021). Hifdh Al-Bī'ah as Part of Maqāṣid Al-Sharī'ah: Yūsuf Al-Qarḍāwī's Perspective on the Environment in Ri'āyat Al-Bī'ah Fī Sharī'ah Al-Islām Book. *AIP Conference Proceedings*, 2353(1), 030106. <https://doi.org/10.1063/5.0052768>
- Sarpong, K. A., Xu, W., Gyamfi, B. A., & Ofori, E. K. (2023). A Step Towards Carbon Neutrality in E7: The Role of Environmental Taxes, Structural Change, and Green Energy. *Journal of Environmental Management*, 337, 117556. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.117556>
- Shao, Q., Chen, L., Zhong, R., & Weng, H. (2021). Marine economic growth, technological innovation, and industrial upgrading: A vector error correction model for China. *Ocean & Coastal Management*, 200, 105481. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105481>
- Siswanto, N., & Rosdaniah, S. (2023). Driving Blue Economy for Sustainable Development: A Case of Stakeholder Collaboration Platform Development. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1198(1), 012013. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1198/1/012013>
- Sribianti, I., Muthmainnah, Hikmah, & Kiswandi. (2021). Economic Valuation of Mangrove Ecosystem Environmental Services Based on Green Economy. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 886(1), 012116. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/886/1/012116>
- Steinebach, Y. (2022). Instrument Choice, Implementation Structures, and the Effectiveness of Environmental Policies: A Cross-National Analysis. *Regulation & Governance*, 16(1), 225–242. <https://doi.org/10.1111/rego.12297>
- Surya, B., Menne, F., Sabhan, H., Suriani, S., Abubakar, H., & Idris, M. (2021). Economic Growth, Increasing Productivity of SMEs, and Open Innovation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(1), 20. <https://doi.org/10.3390/joitmc7010020>
- Suyadi, Nugroho, D. A., Irawan, A., Pelasula, D., Ruli, F., Islami, M. M., Alik, R., Tala, D. J., Pay, L., Matuankotta, C., Leatemia, A. S., & Naroni, I. (2021). Biodiversity in the Coastal Ecosystems of Small Islands and Its Conservation Status. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 762(1), 012024. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/762/1/012024>
- Tahir, T., & Hamid, S. H. A. (2024). Maqasid Al-Syari'ah Transformation in Law Implementation for Humanity. *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, 26(1), 119–131. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>
- Ulum, Z. U., & Imawan, D. H. (2025). Hak Asasi Manusia dalam UU No. 39 Tahun 1999 Perspektif Maqāṣid al-Syari'ah Yusuf Qardhawi. *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab*, 6(2), 219–230. <https://doi.org/10.20885/abhats.vol6.iss2.art10>
- Warningsih, T., Kusai, K., Bathara, L., Zulkarnain, Z., & Deviasari, D. (2021). Economic Valuation of Mangrove Ecosystem Services in Sungai Apit District, Siak Regency, Riau Province, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 695(1), 012036. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/695/1/012036>

- Wiryawan, R. D., Murakabhi, E. C., & Djarwono, L. F. (2024). Less Optimized Blue Economy Sectors in Joko Widodo Era. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1317(1), 012013. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1317/1/012013>
- Zeraibi, A., Balsalobre-Lorente, D., & Murshed, M. (2021). The Influences of Renewable Electricity Generation, Technological Innovation, Financial Development, and Economic Growth on Ecological Footprints in ASEAN-5 Countries. *Environmental Science and Pollution Research*, 28(37), 51003–51021. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-14301-x>
- Zhang, Y., Zhang, Q., Hu, H., Wang, C., & Guo, X. (2023). Accountability audit of natural resource, government environmental regulation and pollution abatement: An empirical study based on difference-in-differences model. *Journal of Cleaner Production*, 410, 137205. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.137205>
- Zukhri, N., Rosalina, E., & Christianingrum, C. (2022a). The Green Economy and Blue Economy: A Model of Sustainable Development Strategy in Mining Area of the Island Province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1108(1), 012050. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1108/1/012050>
- Zukhri, N., Rosalina, E., & Christianingrum, C. (2022b). The Green Economy and Blue Economy: A Model of Sustainable Development Strategy in Mining Area of the Island Province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1108(1), 012050. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1108/1/012050>